



UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

**MASA IHDAD BAGI SUAMI YANG DITINGGAL MATI ISTRI
(Analisis Kompilasi Hukum Islam Pasal 170 Ayat 2)**

SKRIPSI

**Diajukan untuk Melengkapi Tugas Dan Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah dan Hukum**



FADHLURRAHMAN ARIQ

NIM. 12120110869

PROGRAM S 1

HUKUM KELUARGA ISLAM (AHWAL SYAKHSIYYAH)

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

2025 M/1446 H

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul **Masa *Ihdad* Bagi Suami Yang Ditinggal Mati Istri**
(Analisis Kompilasi Hukum Islam Pasal 170 Ayat 2) yang ditulis oleh :

Nama : Fadhlurrahman Ariq
Nim : 12120110869
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhhsiyah)

Demikian surat ini dibuat agar dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 20 Maret 2025

Pembimbing II

Mardiana, M.A
NIP. 19740410 199903 2 001

Dr. H. Ahmad Zikri, S.Ag., MH
NIP. 19680910 201212 1 002

Pembimbing I

UIN SUSKA RIAU



UIN SUSKA RIAU

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **MASA IHADAT BAGI SUAMI YANG DITINGGAL MATI ISTRI**
(Analisis Kompilasi Hukum Islam Pasal 170 Ayat 2) yang ditulis oleh:

Nama : Fadhlurrahman Ariq
NIM : 12120110869
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 22 Mei 2025
Waktu : 13.00 WIB s/d Selesai
Tempat : Ruang Munaqasah Lantai 2 Gedung Belajar

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Pengaji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 2 Juni 2025

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua

Dr. Hj. Sofia Hardani, M.Ag

Sekretaris

Dr. Dra. Nurlaili, M.Si

Pengaji I

Prof. Dr. Jumni Nelli, S.Ag, M.Ag

Pengaji II

Dr. Kamiruddin, M. Ag

Mengetahui:

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Fadhlurrahman Ariq
NIM : 12120110869
Tempat/ Tgl. Lahir : Padang/22 Februari 2003
Fakultas : Syariah dan Hukum
Prodi : Hukum Keluarga Islam (*Akhwal Syakhshiyah*)
Judul Skripsi : Masa *Ihdad* Bagi Suami Yang Ditinggal Mati Istri (Analisis Kompilasi Hukum Islam Pasal 170 Ayat 2)

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

Penulisan Skripsi dengan judul sebagaimana tersebut diatas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.

Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.

Oleh karena itu Skripsi ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.

Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi saya tersebut, maka saya besedia menerima sanksi sesuai peraturan peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 18 April 2025

Yang pernyataan



Fadhlurrahman Ariq
NIM. 12120110869

UIN SUSKA RIAU

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT. yang telah melimpahkan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan penyusunan Skripsi ini dengan judul: "**MASA IHDAD BAGI SUAMI YANG DITINGGAL MATI ISTRI (ANALISIS KOMPILASI HUKUM ISLAM PASAL 170 AYAT 2)**".

Selanjutnya shalawat serta salam saya sampaikan kepada Nabi dan Rasul kita Muhammad SAW yang senantiasa penulis rindukan wajah dan syafaatnya dihari akhir kelak.

Skripsi ini disusun dan diajukan sebagai bagian dari persyaratan untuk mengikuti ujian akhir guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Sultan Syarif Kasim Riau. Banyak pihak yang telah memberikan bantuan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan memberikan penghargaan yang tulus kepada:

- Teristimewa dan tersayang Ayahanda Asral Huda dan Ibunda tercinta Devi Susanti yang telah memberikan seluruh cinta dan kasih sayangnya hingga saat ini. Hal yang sama Penulis ucapan kepada kedua saudara kandung, Muhammad Rafif dan Hadaya Yumna Tsabitah, serta segenap sanak saudara yang senantiasa mendukung dan mendoakan penulis.



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Ibu Prof. Dr. Hj. Leny Nofianti MS, SE, M.Si, Ak, CA, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Ibu Prof. Dr. Hj. Helmiati, M.Ag selaku Wakil Rektor I. Bapak Prof. Dr. H. Mas'ud Zein, M.Pd selaku Wakil Rektor II. Bapak Prof. Edi Erwan, S.Pt., M.Sc., Ph.D selaku Wakil Rektor III.
3. Bapak Dr. H. Zulkifli, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Bapak Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc. MA selaku Wakil Dekan I. Bapak Dr. H. Mawardi, M.Si selaku Wakil Dekan II. Ibu Dr. Hj. Sofia Hardani, M.Ag selaku Wakil Dekan III.
4. Bapak Ahmad Mas'ari, S.HI., MA. Hk selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam dan Bapak Dr. Ahmad Fauzi, S.HI, MA selaku Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga Islam.
5. Bapak Afrizal Ahmad, M.Sy., selaku Penasehat Akademik (PA) Penulis, yang telah memberikan bimbingan selama penulis menempuh perkuliahan di UIN Sultan Syarif Kasim Riau.
6. Bapak Dr. H. Ahmad Zikri, S.Ag., MH dan Ibu Mardiana, M.A yang dengan sabar telah memberikan bimbingan, arahan dan dukungan selama penulis kuliah dan khususnya dalam penulisan skripsi ini.
7. Para Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau yang telah banyak memberikan masukan, kritikan dan saran sehingga dapat penulis jadikan bekal dalam penulisan skripsi ini.



UIN SUSKA RIAU

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

8. Kepala Perpustakaan Al-Jami'ah UIN Sultan Syarif Kasim Riau beserta karyawan yang telah menyediakan buku-buku literatur kepada penulis.
9. Keluarga besar Hukum Keluarga B angkatan 2021, yang telah memberikan bantuan dan arahan dalam pembuatan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu persatu.
10. Abdul, Alif, Hasby, Ibnu, Nauval, dan Halim sebagai rekan seperjuangan dalam menyusun skripsi ini, yang selalu menjadi teman penghibur, saling mendukung, dan berbagi kebaikan sepanjang masa perkuliahan.

Semoga segala ilmu yang telah penulis peroleh selama kuliah di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim ini bisa memberikan manfaat, baik untuk penulis pribadi maupun bagi pembaca. Sebagai manusia biasa, penulis menyadari bahwa penulis tidak terlepas dari kesalahan dan kekurangan. Oleh karena itu, penulis mengakui bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan.

Dengan mengharap ridho dari Allah Swt. Penulis panjatkan do'a dan harapan mudah-mudahan segala amal bakti semua pihak mendapatkan balasan, dan semoga taufiq serta hidayahnya senantiasa dilimpahkan. Aamiin.

Pekanbaru, 24 Maret 2025

Penulis

Fadhlurrahman Ariq
NIM. 12120110869

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Fadhlurrahman Ariq, (2025): Masa *Ihdad* Bagi Suami Yang Ditinggal Mati Istri (Analisis Kompilasi Hukum Islam Pasal 170 Ayat 2)**ABSTRAK**

Penelitian ini mengkaji ketentuan hukum Islam mengenai masa *ihdad* (berkabung) bagi suami yang ditinggal mati olehistrinya dan bagaimana hal tersebut diatur dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Fikih Islam umumnya hanya mewajibkan masa *ihdad* kepada istri yang ditinggal mati suaminya, sebagai bentuk penghormatan dan perlindungan terhadap kehormatan keluarga, serta untuk menghindari fitnah selama masa *iddah*. Namun, KHI memperkenalkan konsep *ihdad* bagi suami, meskipun hanya disebutkan "menurut kepututan". Rumusan masalah dalam penelitian ini meliputi: Bagaimana konsep *ihdad* bagi suami yang ditinggal mati olehistrinya dalam Kompilasi Hukum Islam, bagaimana analisis hukum Islam terhadap masa *ihdad* bagi suami yang ditinggal mati olehistrinya dalam Kompilasi Hukum Islam. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan normatif. Sumber data primer yang digunakan dalam penelitian ini berupa Buku Kompilasi Hukum Islam. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui metode dokumentasi yaitu dengan mengumpulkan buku, jurnal dan artikel yang relevan terhadap penelitian ini. Adapun teknik analisis data yang digunakan adalah teknik *content analysis* (analisa isi). Teknik analisis ini diawali dengan mengkompilasikan berbagai kitab-kitab fiqh yang berkaitan dengan judul. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun masa *ihdad* bagi suami yaitu masa berkabung setelah ditinggal mati olehistrinya tidak diwajibkan secara tegas dalam ajaran Islam, namun sebenarnya memiliki nilai penting secara moral dan emosional. *Ihdad* bagi suami dapat dipahami sebagai bentuk penghormatan terakhir kepadaistrinya, serta sebagai cara untuk menunjukkan rasa duka dan tidak tergesa-gesa kembali membangun rumah tangga baru. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), tepatnya Pasal 170 ayat 2, dijelaskan bahwa suami dianjurkan untuk menjalani masa berkabung "menurut kepututan". Penelitian ini juga menggambarkan bahwa hukum Islam di Indonesia tidak bersifat kaku, tetapi terus menyesuaikan diri dengan budaya dan kondisi sosial masyarakat. Kompilasi Hukum Islam merupakan salah satu contoh upaya untuk menghadirkan hukum Islam yang bisa diterima secara luas di tengah masyarakat Indonesia yang beragam. Dengan demikian, meskipun tidak bersifat wajib, *ihdad* bagi suami tetap bisa menjadi bagian dari tradisi yang menghargai pernikahan dan menjaga empati sosial.

Kata Kunci: *Ihdad*, Kompilasi, Hukum Islam

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
ABSTRAK	iv
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah.....	5
C. Rumusan Masalah	5
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	6
BAB II TEORI DAN TINJAUAN PUSTAKA	7
A. <i>Ihdad</i>	7
1. Pengertian <i>Ihdad</i>	7
2. Dasar Hukum <i>Ihdad</i>	9
3. Tujuan <i>Ihdad</i>	15
4. Macam-Macam <i>Ihdad</i> dan Hukumnya.....	17
B. Pendapat Fuqaha Tentang <i>Ihdad</i> dan <i>Iddah</i>	20
C. Kompilasi Hukum Islam	21
1. Lahirnya Kompilasi Hukum Islam	21
2. Tujuan dan Fungsi Kompilasi Hukum Islam.....	28
3. Ketentuan <i>Ihdad</i> Suami Dalam Kompilasi Hukum Islam.....	32
4. Dasar Penetapan yang Dipakai.....	34
D. Tinjauan Pustaka	35



UIN SUSKA RIAU

©

BAB III METODE PENELITIAN	37
A. Jenis Penelitian.....	37
B. Pendekatan Penelitian	37
C. Sumber Data.....	38
D. Metode Pengumpulan Data	39
E. Metode Analisis Data	39
F. Metode Penulisan	39
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	40
A. Konsep Masa <i>Ihdad</i> Bagi Suami Yang Ditinggal Mati Oleh Istrinya Dalam Kompilasi Hukum Islam.....	40
B. Analisis Hukum Islam Terhadap Masa <i>Ihdad</i> Bagi Suami Yang Ditinggal Mati Oleh Istrinya Dalam Kompilasi Hukum Islam	49
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	65
A. Kesimpulan.....	65
B. Saran	66
DAFTAR PUSTAKA.....	67



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Ihdad atau masa berkabung adalah masa bagi seorang istri yang ditinggal mati suaminya, di mana dia tidak diperbolehkan untuk berhias atau melakukan hal-hal yang bisa menarik perhatian pria lain untuk menikahinya. Hal ini dilakukan untuk menjaga kehormatan keluarga suami yang telah meninggal, serta untuk menjaga martabat istri yang ditinggal.¹

Putusnya perkawinan karena kematian terjadi ketika salah satu pasangan, baik suami atau istri, meninggal dunia. Hal ini merupakan peristiwa yang terjadi di luar kehendak atau kuasa pasangan yang terlibat dalam perkawinan tersebut.² Tidak terdapat campur tangan dari pengadilan yang hidup lebih lama ataupun campur tangan dari masyarakat kita dengan istilah cerai mati.

Perceraian mempunyai implikasi hukum terhadap istri yang ditinggalkan yaitu adanya masa tunggu (*iddah*). *Iddah* bertujuan untuk mengetahui kandungan perempuan itu berisi hamil atau tidak. Wanita yang ditinggal wafat oleh suaminya tidak dalam keadaan hamil menjalankan

¹ Yudi Arianto, dkk, *Ihdad Suami Perspektif Maslahah Mursalah, The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law*, Vol. 3, No. 1, (2022), h. 91

² Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2007), h. 189

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

iddah selama empat bulan sepuluh hari. Dalam masa itu pula ia menjalankan masa berkabung atau *ihdad*.³

Pada umumnya, masa *ihdad* berlaku hanya untuk istri yang ditinggal mati suaminya. Namun, beberapa ahli berpendapat bahwa suami juga sebaiknya memiliki masa berkabung atau *ihdad* sebagai bentuk penghormatan terhadap istrinya yang telah meninggal. Pasal 170 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam menetapkan masa berkabung untuk istri yang ditinggal mati oleh suaminya. Masa berkabung atau *ihdad* berkaitan dengan masa *iddah*, di mana pada Pasal 170 ayat (2) tersebut dijelaskan bahwa suami yang ditinggal mati istrinya harus menjalani masa berkabung sesuai dengan keputusan. Masa *ihdad* ini berhubungan dengan masa *iddah* istri, yang mempengaruhi kemampuannya untuk menikah lagi. Namun, masa berkabung atau *ihdad* untuk suami yang ditinggal mati istrinya tidak dijelaskan secara rinci.⁴

Para ulama sepakat bahwa kewajiban *ihdad* atau masa berkabung hanya berlaku untuk istri yang dicerai atau ditinggal mati oleh suaminya. Hal ini bertujuan untuk memastikan apakah ada kemungkinan kehamilan atau tidak pada istri tersebut. Selain itu, para ulama juga sepakat bahwa selama masa berkabung, istri dilarang berhias, seperti memakai perhiasan, intan, atau celak. Kewajiban *ihdad* atau berkabung dilakukan agar tidak

³ Wahbah az-Zuhailiy, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid 9, Terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 546

⁴ Efiana Nur Inayah, Masa Berkabung bagi Suami Perspektif Hukum Islam dan KHI, *AL-HUKAMA' The Indonesian Journal of Islamic Family Law*, Vol. 07, No. 01, (2017), h. 102

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ada ketertarikan dari orang lain untuk menikahinya juga menjaga dari timbulnya fitnah.⁵

Penerapan konsep *ihdad* bagi suami ini dapat dilihat sebagai respon terhadap kebutuhan kontekstual masyarakat Muslim Indonesia yang mengedepankan nilai kesetaraan emosional dan penghormatan timbal balik dalam relasi pernikahan. Munculnya norma ini menunjukkan bagaimana hukum Islam di Indonesia tidak bersifat kaku, tetapi responsif terhadap budaya dan nilai lokal. Dalam konteks ini, KHI bukan hanya sebuah kodifikasi hukum Islam, tetapi juga media untuk menyesuaikan ajaran Islam dengan dinamika sosial di Indonesia.⁶

Selain itu, aspek moral dan psikologis dari *ihdad* bagi suami menjadi dimensi penting yang perlu diperhatikan. Masa berkabung bagi suami dapat dipandang sebagai bentuk empati sosial dan penghormatan terakhir kepada mendiang istri. Ketika masyarakat semakin terbuka terhadap kesetaraan peran *gender* dalam kehidupan rumah tangga, maka tidak berlebihan bila suami juga dianjurkan menunjukkan tanda berduka, bukan hanya dalam bentuk emosional tetapi juga simbolik melalui masa *ihdad*.⁷

Penetapan “menurut kepatutan” dalam KHI memberikan ruang interpretasi yang luas, namun sekaligus juga membuka celah ketidakpastian hukum. Tidak ada kejelasan durasi dari *ihdad* bagi suami,

⁵ Yudi Arianto, dkk, *Op. Cit.*, h. 92

⁶ Nurul Huda, *Rekonstruksi Fikih Indonesia: Membangun Hukum Islam yang Berkeadilan dan Kontekstual*, (Yogyakarta: LKiS, 2011), h. 85

⁷ Musdah Mulia, *Islam dan Inspirasi Kesetaraan Gender*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005), h. 112

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berbeda dengan ketentuan bagi istri yang diatur secara eksplisit dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 234. Hal ini mendorong lahirnya beragam pendapat di kalangan ulama dan akademisi mengenai implementasinya dalam kehidupan sosial.⁸

Dalam buku Kompilasi Hukum Islam (KHI) dijelaskan bahwa bukan hanya istri yang ditinggal mati suaminya yang harus menjalani masa berkabung (*ihdad*), tetapi suami yang ditinggal mati istrinya juga dianjurkan untuk berkabung. Hal ini menimbulkan perbedaan pendapat di kalangan ulama di Indonesia. Latar belakang penyusunan KHI sendiri adalah sebagai upaya untuk menerapkan ajaran Islam agar bisa dijalankan secara relevan dan sesuai dengan kondisi masyarakat Indonesia.⁹

Dalam penyusunan Kompilasi Hukum Islam (KHI) didasarkan pada sumber hukum Islam utama (Al-Qur'an dan Sunnah), namun juga mempertimbangkan perkembangan hukum Internasional dan sistem hukum lain yang ada di Indonesia (hukum Barat dan adat), agar KHI menjadi hukum yang sesuai dengan prinsip Islam sekaligus relevan dan kontekstual dengan kondisi sosial budaya masyarakat Indonesia.¹⁰

Terkait hal tersebut, ada beberapa penyesuaian dan perubahan dalam tatanan hukum yang diterapkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). KHI merupakan bentuk hukum Islam yang khas di Indonesia, atau

⁸ H.M. Sulchan Yassin, *Hukum Keluarga Islam Indonesia Dalam Kompilasi Hukum Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2004), h. 91

⁹ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 2020), h. 155

¹⁰ A. Qodri Azizy, *Hukum Nasional: Elektisme Hukum Islam dan Hukum Umum*, (Jakarta: Teraju, 2004), h. 58



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan kata lain, KHI adalah hukum Islam yang disesuaikan dengan khas budaya dan kondisi Indonesia.¹¹

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk mengangkatnya dalam sebuah penelitian yang berjudul: “***Ihdad Bagi Suami Yang Ditinggal Mati Oleh Istri (Analisis Kompilasi Hukum Islam Pasal 170 Ayat 2)***”.

B. Batasan Masalah

Agar penelitian dapat lebih fokus dan mendalam, maka penulis memberikan batasan permasalahan dari penelitian yang telah dipaparkan diatas, pada pengkajian masa *ihdad* bagi suami yang ditinggal mati olehistrinya masih belum ada kesepakatan yang pasti di kalangan ulama. Penulis ingin memfokuskan kajian dalam Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 170 Ayat 2.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan dari latar belakang masalah maka dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa masalah yang terjadi pada permasalahan ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana konsep *ihdad* bagi suami yang ditinggal mati oleh istrinya dalam Kompilasi Hukum Islam?
2. Bagaimana Analisis Hukum Islam terhadap masa *ihdad* bagi suami yang ditinggal mati oleh istrinya dalam Kompilasi Hukum Islam?

¹¹ *Ibid*, h. 61

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian**1. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan di atas, maka penelitian ini dilakukan guna untuk mencapai tujuan-tujuan sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui konsep masa *ihdad* bagi suami yang ditinggal mati olehistrinya dalam Kompilasi Hukum Islam.
- b. Untuk mengetahui analisis hukum Islam terhadap masa *ihdad* bagi suami yang ditinggal mati olehistrinya dalam Kompilasi Hukum Islam.

2. Manfaat Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan sebelumnya, penelitian ini dilakukan dengan tujuan sebagai berikut:

- a. Memenuhi salah satu persyaratan bagi peneliti untuk menyelesaikan pendidikan Program Sarjana (S1) di Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- b. Memperoleh pemahaman mengenai konsep *ihdad* bagi suami yang ditinggal mati istrinya menurut Kompilasi Hukum Islam.
- c. Memperoleh pemahaman tentang analisis hukum Islam terhadap masa *ihdad* dalam Kompilasi Hukum Islam.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

LANDASAN TEORITIS

A. *Ihdad*

1. Pengertian *Ihdad*

Secara bahasa, kata *ihdad* berasal dari kata *al-hidād* yang artinya berkabung, yang berarti tidak berhias karena kematian suami, meninggalkan berhias karena duka cita yang mendalam.¹² Kewajiban *ihdad* hanya berlaku bagi istri yang ditinggal mati suaminya, sementara suami tidak memiliki kewajiban yang sama. Tujuan dari kewajiban *ihdad* ini adalah untuk melengkapi bentuk penghormatan istri kepada suaminya dan menjaga hak-hak suami.

- a. Abi Yahya Zakaria al-Anshari, *Ihdad* berasal dari kata *ahadda* dan juga sering disebut *al-hidād*, yang berasal dari kata *hadda*. Istilah ini diartikan sebagai *al-man'u*, yang berarti larangan atau pencegahan.¹³
- b. Abdul Mujieb, yang dikutip oleh M. Tihami dan Sohari Sahroni menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan *ihdad* adalah masa berkabung bagi seorang istri yang ditinggal mati suaminya.¹⁴
- c. Menurut Imam Malik, kewajiban *ihdad* berlaku bagi semua wanita muslim dan ahli kitab, baik yang masih muda maupun yang sudah dewasa. Namun, bagi budak perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya, baik dia *ummu walad* (budak yang melahirkan anak dari

¹² Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir: Arab-Indonesia Terlengkap*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), h. 43

¹³ M. Tihami dan Sohari Sahroni, *Fikih Munakahat: kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), h. 342

¹⁴ *Ibid.*, h. 343

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

suaminya) atau bukan, maka tidak diwajibkan menjalani *ihdad*.

Pandangan ini juga didukung oleh para ahli fiqih dari kota-kota besar.¹⁵

- d. Wahbah az-Zuhaili memberikan definisi *ihdad*:

تَرْكُ الطَّيِّبِ وَالزَّينَةِ وَالْكُحْلِ وَالدُّهْنِ الْمُطَيِّبِ وَغَيْرِ الْمُطَيِّبِ

Artinya: “*Meninggalkan harum-haruman, perhiasan, celak mata, dan minyak, baik minyak yang mengharumkan atau tidak.*”¹⁶

- e. Menurut Abdul Rahman Ghozali, masa *ihdad* berlangsung selama 4 bulan 10 hari, dan selama waktu itu ada beberapa larangan yang harus dipatuhi. Di antaranya adalah tidak boleh berhias, tidak boleh keluar rumah, kecuali jika ada keperluan mendesak atau keadaan darurat.¹⁷

Dari berbagai definisi yang ada, pada dasarnya tidak ada perbedaan pada definisi *ihdad*, yakni masa berkabung seorang wanita yang suaminya meninggal dunia. Selama masa berkabung ini, dia dilarang berhias dengan memakai perhiasan, pakaian berlebihan, wangi-wangian, celak mata, dan lainnya. Dan yang lainnya dia juga dilarang keluar rumah tanpa alasan penting untuk menunjukkan penghormatan dan turut belasungkawa. *Ihdad* adalah upaya pencegahan agar seorang wanita yang ditinggal mati suaminya tidak langsung dilamar oleh laki-laki lain, terhindar dari

¹⁵ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid* 2, Terj. Abu Usamah Fakhtur Rokhman, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), h. 243

¹⁶ Wahbah al-Zuhaily, *Op.Cit.*, h. 659

¹⁷ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2008), h. 302

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perbuatan yang dilarang seperti zina, dan tidak terburu-buru menikah lagi karena ia masih berada dalam masa tunggu *iddah*.¹⁸

2. Dasar Hukum *Ihdad*

a. Al-Qur'an

Dalam al-Qur'an memang tidak dijelaskan mengenai *ihdad*, namun Imam Syafi'i dalam Kitab al-Umm menerangkan bahwa: "Allah Swt. memang tidak menyebutkan *ihdad* dalam al-Qur'an, akan tetapi ketika Rasulullah Saw memerintahkan wanita yang ditinggal oleh suaminya untuk ber-*ihdad*, maka hukumnya sama dengan kewajiban yang diterapkan oleh Allah Swt." Dengan kata lain kekuatan hukum yang ditetapkan berdasarkan hadits Rasulullah saw sama dengan hukum yang ditetapkan al-Qur'an.¹⁹ Adapun landasan hukum disyariatkan dalam Islam berdasarkan firman Allah Swt. dalam surah at-Thalaq (65) ayat 1 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَاحْصُنُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ
رِبِّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبِينَةٍ وَتَلْكَ
حُدُودُ اللَّهِ تَوْمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودُ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهُ يُعْلِمُ
بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا

Artinya: "Wahai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu, hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar), dan hitunglah waktu iddah itu, serta

¹⁸ Edi Susilo, *Iddah Dan Ihda Bagi Wanita Karir*, *Al-Hukama'*, Vol. 4, No. 2, (2014), h. 10

¹⁹ Fadlatun Nikmah, *Problematika Keharusan Ihda Bagi Wanita*, (Skrpsi: IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2001), h. 23

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumahnya dan janganlah (diizinkan) keluar kecuali jika mereka mengerjakan perbuatan keji yang jelas. Itulah hukum-hukum Allah. Siapa melanggar hukum-hukum Allah, maka sungguh, dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui boleh jadi setelah itu Allah mengadakan suatu ketentuan yang baru.”²⁰

Al-Qur'an Surah al-Baqarah ayat 234 yang berbunyi:

وَالَّذِينَ يُتَوْفَّونَ مِنْكُمْ وَيَدْرُونَ أَزْوَاجًا يَتَبَصَّرُنَّ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةً أَشْهُرٍ
وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغُنَّ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ
بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ حَسِيرٌ

Artinya: “Orang-orang yang mati di antara kamu dan meninggalkan istri-istri hendaklah mereka (istri-istri) menunggu dirinya (ber-iddah) empat bulan sepuluh hari. Kemudian, apabila telah sampai (akhir) iddah mereka, tidak ada dosa bagimu (wali) mengenai apa yang mereka lakukan terhadap diri mereka menurut cara yang patut. Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. Setelah masa iddah selesai, perempuan boleh berhias, bepergian, atau menerima pinangan.”²¹

Ayat ini menjelaskan tentang masa *iddah* bagi wanita yang ditinggal mati suaminya, agar tidak disamakan dengan *iddah* karena perceraian biasa. Jika seorang suami meninggal dunia dan istrinya tidak sedang hamil, maka sang istri harus menjalani masa *iddah* atau masa tunggu selama empat bulan sepuluh hari, termasuk siang dan malamnya, sebagai ketentuan syarak yang bersifat *qat'i* (pasti).

Setelah masa *iddah* para istri yang ditinggal mati suaminya berakhir, maka tidak ada larangan bagi para wali dan saudara-saudara

²⁰ Al-Qur'an Kemenag in Ms Word dan Terjemahannya, (2019), Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an. Q.S. At-Thalaq : 1

²¹ Al-Qur'an Kemenag in Ms Word dan Terjemahannya, (2019), Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an. Q.S. Al-Baqarah : 234.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mereka untuk membiarkan para wanita tersebut melakukan hal-hal yang sebelumnya dilarang selama masa *iddah*. Mereka boleh berhias, menerima pinangan, menikah, dan melakukan aktivitas lainnya dengan cara yang baik dan sesuai dengan ajaran agama serta norma yang berlaku. Allah Maha Mengetahui segala perbuatan kalian, baik yang tersembunyi maupun yang terlihat.

Setelah masa *iddah* seorang istri yang ditinggal mati suaminya berakhir, para wali atau keluarganya tidak boleh melarang atau menghalangi jika ia ingin berhias, menerima lamaran, atau menikah lagi, selama semua itu dilakukan dengan cara yang baik dan sesuai dengan ajaran agama. Allah mengetahui segala sesuatu yang kamu lakukan, baik yang terlihat maupun yang disembunyikan.

b. Al-Hadis

Sedangkan menurut hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim:

وَعِنْ أُمٍّ عَطِيَّةً؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (لَا تَحِدُّ إِمْرَأَةً عَلَى مِيتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا، وَلَا تَلْبِسْ ثَوْبًا مَصْبُوْغًا، إِلَّا ثَوْبَ عَصْبٍ، وَلَا تَكْتَحِلْ، وَلَا تَمْسَ طَبِيَّا، إِلَّا إِذَا طَهَرَتْ نُبْدَةً مِنْ قُسْطٍ أَوْ أَطْفَارٍ.) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَهَذَا لَفْظُ مُسْلِمٍ وَلَأَيِّ دَاؤُدَ، وَالنِّسَائِيُّ مِنْ الْزِيَادَةِ: (وَلَا تَخْتَضِبْ) وَلِلنِّسَائِيِّ: وَلَا تَمْتَشِطْ

Artinya: Dari Ummu Athiyyah Radiyallahu ‘anhu bahwa Rasulullah Shalallahu ‘alaihi wa sallam bersabda: “Janganlah seorang perempuan berkabung atas kematian lebih dari tiga hari, kecuali atas kematian suaminya ia boleh berkabung empat bulan sepuluh

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hari, ia tidak boleh berpakaian warna-warni kecuali kain ‘ashob, tidak boleh mencelak matanya, tidak menggunakan wangiwangian, kecuali jika telah suci.” Muttafaq ‘Alaihi dan lafaznya menurut Muslim. Menurut riwayat Abu Dawud dan Nasa’i ada tambahan: “Tidak boleh menggunakan pacar.” Menurut riwayat Nasa’i: “Dan tidak menyisir.” (H.R. Muslim dam Kitab Shohih Muslim No. 2739).²²

Dalam Hadis ini menjadi landasan utama bagi mayoritas ulama bahwa wanita yang ditinggal mati suaminya wajib menjalani masa *ihdad* selama 4 bulan 10 hari, dengan sejumlah larangan penampilan dan aktivitas sosial sebagai bentuk berkabung. Ini merupakan ketetapan syariat yang bersifat ta‘abbudi (ibadah), artinya dijalani karena perintah agama, meskipun hikmahnya tidak sepenuhnya bisa dijangkau akal manusia.

c. Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Menurut Amir Syarifuddin, KHI dibuat untuk melengkapi Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan dalam praktiknya berperan seperti peraturan perundang-undangan dalam masalah perkawinan, khususnya pada Buku I. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa KHI mengacu dan berpedoman pada Undang-Undang Perkawinan. Dengan demikian, materi dalam KHI tidak boleh bertentangan dengan UU Perkawinan dan rumusan dalam KHI itu disalin dari materi dalam UU Perkawinan walaupun dengan sedikit perbedaan.²³

²² Harun Zen dan Zenal Mutaqin, *Terjemahan Kitab Bulughul Maram Min Adillatil Ahkam*, (Bandung: Jabal, 2011), h. 282

²³ Amir Syarifuddin, *Op. Cit.*, h. 31

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Apabila diperhatikan seluruh materi KHI dan dibandingkan dengan UU Perkawinan serta perundang-undangan lainnya, yaitu Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan UU Perkawinan, juga sebagian aturan dalam UU No. 7 Tahun 1989 yang berkaitan dengan hukum acara di Pengadilan Agama, ditambah pula dengan UU No. 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Perkawinan sejauh yang mengatur soal pendaftaran perkawinan, dapatlah terlihat bahwa seluruh materi yang ada dalam sejumlah peraturan perundang-undangan tersebut tertampung dan diakomodir oleh KHI. Sementara aturan lainnya yang terdapat dalam KHI yang tidak bersumber dari perundang-undangan tersebut diambil dan disarikan dari *fiqh munakahat* yang sudah terbuka terhadap aturan dari mazhab fikih lain selain mazhab Syafi'i.²⁴

Dari penjelasan tersebut, dapatlah disimpulkan bahwa aturan dalam KHI itu sebagian besarnya merujuk kepada peraturan perundang-undangan yang terkait dan kemudian dianalisis lagi melalui serangkaian proses *ijtihad kolektif* sehingga menghasilkan aturan-aturan seperti yang ada sekarang ini. Hanya saja, dalam KHI itu muatannya lebih terperinci, larangan lebih dipertegas, dan menambah beberapa poin sebagai aplikasi dari peraturan perundang-undangan yang telah ada yang dijadikan sebagai sumber rujukan oleh KHI.²⁵

²⁴ *Ibid.*, h. 34

²⁵ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Cet. Ke-4, (Jakarta: Kencana, 2014), h. 27

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dasar hukum tentang masa *iddah* dan *ihdad* diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan. Dalam pasal 11 ayat (1) disebutkan bahwa perempuan yang pernikahannya berakhir harus menjalani masa tunggu. Ketentuan ini juga dijelaskan lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang merupakan aturan pelaksana dari undang-undang tersebut.

BAB VII, Pasal 39:

Ayat (1) Waktu tunggu bagi seorang janda sebagai dimaksud dalam pasal 11 ayat (2) Undang-Undang ditentukan sebagai berikut :

- a) Apabila perkawinan putus karena kematian, waktu tunggu diterapkan 130 (seratus tiga puluh) hari.
- b) Apabila perkawinan putus karena perceraian, waktu tunggu bagi yang masih berdatang bulan ditetapkan 3 kali *quru'* (suci) dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari dan bagi yang tidak berdatang bulan ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari.
- c) Apabila perkawinan putus sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan.

Ayat (2) Tidak ada waktu tunggu bagi janda yang putus perkawinan karena perceraian sedang antara janda tersebut dengan bekas suaminya belum pernah terjadi hubungan kelamin.

Ayat (3) Bagi perkawinan yang putus karena perceraian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak jatuhnya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap, sedangkan bagi perkawinan yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

putus karena kematian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak kematian suami.

3. Tujuan *Ihdad*

Tujuan diwajibkannya *ihdad* adalah sebagai berikut:

- a. Agar para laki-laki tidak mendekati dan tertarik kepada wanita yang sedang menjalani masa *iddah*.
- b. Agar wanita yang sedang dalam masa *iddah* tidak mendekati dan tertarik kepada laki-laki.

Kedua hal ini oleh Ibn Rusyd disebut dengan konsep *sadduz dzari'ah*, yaitu menutup jalan menuju perbuatan haram. Jalan yang dimaksud adalah interaksi antara wanita yang sedang *iddah* dengan laki-laki serta kegiatan berhias diri. Sedangkan yang diharamkan adalah peminangan (*khitbah*) dan pernikahan ketika wanita masih dalam masa *iddah*.²⁶

Masa berkabung (*ihdad*) memiliki hubungan yang tidak terpisahkan dengan masa *iddah* bagi wanita yang ditinggal wafat suaminya. Masa berkabung ini memiliki beberapa tujuan penting yang berkaitan dengan masa *iddah*. Salah satu tujuan utamanya adalah untuk memastikan kekosongan rahim wanita dari pembuahan yang mungkin terjadi sebelum suaminya meninggal. Tanpa adanya masa tunggu ini, kehamilan yang berasal dari suami yang telah meninggal bisa bercampur dengan pembuahan dari pernikahan baru, yang akan menimbulkan

²⁶Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid*, Jilid 2, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, t.th), h. 45-46

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ketidakjelasan mengenai asal-usul janin yang dikandung. Satu-satunya cara yang dapat diandalkan untuk memastikan seorang wanita tidak mengandung keturunan dari suami yang telah meninggal adalah dengan terjadinya beberapa kali siklus haid selama masa *iddah* tersebut. Untuk menjalankan suatu perintah semata-mata karena Allah Swt. walaupun alasan atau hikmahnya tidak bisa dipahami oleh akal manusia..²⁷

Adapun beberapa pendapat lain yang mengatakan mengenai tujuan adanya *ihdad* yaitu:

- a. Memberi alokasi waktu yang cukup untuk turut berduka cita atau berkabung dan sekaligus menjaga fitnah.²⁸

Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Pasal 170 ayat (1) dan

(2), istri yang ditinggal mati suaminya diwajibkan menjalani masa berkabung sepanjang masa *iddah*. Hal ini sebagai bentuk ikut berduka cita dan untuk mencegah timbulnya fitnah. Begitu juga suami yang di tinggal mati oleh istrinya, melakukan masa berkabung menurut kepatutan.²⁹

- b. Untuk menjaga kerukunan hubungan antara keluarga suami yang telah meninggal dengan istri yang ditinggalkan beserta keluarga besarnya.
- c. *Ihdad* bertujuan untuk menunjukkan kesedihan dan penghormatan atas meninggalnya suami, serta menjadi ukuran dalam berduka untuk orang lain. Selain karena kematian suami, perceraian dalam

²⁷ Amir Syarifuddin, *Op. Cit.*, h. 305

²⁸ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo, 1995), h. 319

²⁹ Inpres No 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bentuk apapun (talak) tidak memerlukan *ihdad*. Hal ini sesuai dengan praktik para wanita pada zaman Nabi dan masa Khulafaur Rasyidin yang tidak pernah melakukan *ihdad* kecuali karena ditinggal mati oleh suami.³⁰

- d. Bagi wanita yang ditinggal mati suaminya dalam keadaan hamil, hikmah dari *ihdad* selama empat bulan sepuluh hari adalah agar janin yang ada dalam kandungannya dapat berkembang dengan sempurna. Hal ini karena ruh ditiupkan ke dalam janin setelah seratus dua puluh hari berlalu. Tambahan sepuluh hari tersebut merupakan bentuk *mu'anats* (kelembutan) yang dimaksudkan sebagai hitungan waktu malamnya.³¹

4. Macam-Macam *Ihdad* dan Hukumnya

Beberapa macam *ihdad* dilihat dari bentuk putusnya perkawinan pelaku *ihdad* yaitu:

- a. Istri yang di tinggal mati suaminya

Istri yang ditinggal mati suaminya ada berbeda pendapat menurut para Ulama, yaitu;

- 1) Menurut Ulama Hanabilah, Malikiyah, Hanafiyah hukumnya wajib. Oleh sebab itu hukum *ihdad* ini tergolong *ijma'*.³²
- 2) Meskipun Imam Abu Hasan al-Bashari dan Imam al-Shu'abi berpendapat bahwa hukum *ihdad* tidak wajib, pandangan ini

³⁰ Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2006), h. 372

³¹ M. Abdul Ghoffar, *Fikih Wanita Edisi Lengkap*, (Jakarta: Al-Kautsar, 2008), h. 421

³² Al-Hukma, *Iddah dan Ihdad Bagi Wanita Karir*, *The Indonesia Journal Of Islam Family Law*, Vol. 06, (2016), h. 279

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tergolong jarang atau tidak umum. Bahkan, menurut Ibnu Qudamah, pendapat tersebut dianggap bertentangan dengan sunnah (*khilaf al-Sunnah*).³³

3) Menurut Imam Syafi'i bahwa hukum *ihdad* tidak tertulis dalam al-Qur'an, namun ketika Rasulullah Saw. memerintahkan wanita untuk ber-*ihdad* maka hukumnya tersebut sama dengan kewajiban dan ketetapan al-Qur'an.³⁴

b. Istri yang di Talak *Ba'in*

Istri yang di talaq ba'in ada beberapa pendapat para Ulama, yaitu;

1) Menurut Ulama Hanafiyah dan Sufyan al-Thauri *ihdad*-nya wajib,

2) Sedangkan menurut Imam Syafi'i menganggap tidak wajib tapi dinilai bagus jika dilaksanakan.³⁵

3) Menurut Mazhab Malikiyah, seorang istri yang diceraikan, baik dengan talak *ba'in* maupun *raj'i*, tidak wajib menjalani *ihdad*. Mereka mengacu pada pendapat yang disampaikan oleh Ibnu Wahab dari Yunus yang bertanya kepada Rabi'ah, "*Apakah wanita yang ditalak harus menjauhi perhiasan?*" Jawabannya adalah, "*Tidak ada yang harus dijauhi.*" Ada juga riwayat lain yang berasal dari Ibnu Wahab, yang meriwayatkan dari beberapa

³³ Ibnu Qudamah, *Al-Mughni*, Terj. Masturi Irham, Jilid 8, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), h. 131

³⁴ Imam Syafi'i, *Al-Umm*, Terj. Muhammad Yasir Abd. Muthalib, Jilid 5, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), h. 243

³⁵ *Ibid*, h. 280

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

gurunya, seperti Abdullah bin Umar, Abi Zubad, dan Ata' bin Abi Rabah.

c. Istri yang di Talak *Raj'i*

- 1) Menurut Syafi'iyah, Malikiyah dan Hambaliyah, istri yang ditalak *raj'i* tidak wajib ber-*ihdad*. Karena wanita yang di talak *raj'i* masih terkait ikatan suami istri dan tetap berlaku hukum istri. Oleh sebab itu masih boleh untuk berhias dan bersolek.
- 2) Bahkan Imam Syafi'i menyatakan sunah berhias jika rujuk masih dimungkinkan dan menimbulkan kebaikan.

Dari ketiga jenis *ihdad* yang telah dijelaskan, bisa disimpulkan bahwa istri yang ditinggal mati suaminya wajib menjalani masa *ihdad*, meskipun ada pendapat yang jarang dari para ulama yang mengatakan tidak wajib. Untuk istri yang diceraikan dengan talak *ba'in*, ada yang mewajibkan, ada juga yang tidak, bahkan ada yang tidak mewajibkan tapi menganggapnya sebagai sesuatu yang baik. Sedangkan istri yang ditalak *raj'i* tidak diwajibkan menjalani *ihdad*.

B. Pendapat Fuqaha Tentang *Ihdad* dan *Iddah*

Imam al-Syafi'i mengatakan tentang hukum *Ihdad*: "Barang siapa yang diwajibkan kepadanya *Iddah* maka wajib pula baginya *Ihdad* entah dia seorang muslimah yang sudah dewasa maupun masih kecil dan

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

merdeka, seorang dzimmiy, ataupun seorang budak wanita yang muslimah, mereka semua dalam masalah *Ihdad* itu sama.”³⁶

Menurut Imam Malik, kewajiban *Ihdad* (masa berkabung) berlaku untuk semua wanita muslimah dan ahli kitab, baik yang masih muda maupun yang sudah dewasa. Namun, bagi budak perempuan yang ditinggal mati oleh tuannya, baik dia *ummu walad* (budak yang melahirkan anak dari tuannya) atau bukan, maka tidak diwajibkan menjalani *Ihdad*. Pandangan ini juga didukung oleh para ahli fiqh dari kota-kota besar.³⁷

Imam Nawawi berkata: “Dalam hadits ada dalil wajibnya ber*Ihdad* bagi wanita yang menjalani *iddah* karena wafatnya suami. Perkara ini secara umum disepakati walaupun ulama berselisih dalam perinciannya. *Ihdad* ini wajib bagi setiap wanita yang menjalani *iddah* karena kematian suami, baik ia telah “berkumpul” dengan suaminya atau pun belum, si wanita masih kecil atau sudah besar, perawan (ketika dinikahi suaminya) atau sudah janda, wanita merdeka atau budak, wanita muslimah atau wanita kafir.³⁸

Abu Hanifah dan ulama negeri Kufah, Abu Tsaur, sebagian Malikiyah menyatakan: “Tidak wajib ber*Ihdad* bagi seorang istri dari

³⁶ Ahmad Muslimin, *Iddah Dan Ihdad Wanita Modern*, *Jurnal: Mahkamah*, Vol. 2, No. 2, (2017), h. 224

³⁷ Abdul Rahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh ‘ala al-madzahib al-Arba’ah*, Juz 4, (Beirut: Dar al-Fikr, 1990), h. 41

³⁸ Imam Nawawi, *Syarh Shahih Muslim*, Jilid 10, Terj. Ahmad Hasan, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), h. 108-109

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kalangan *ahlul kitab* (Yahudi atau Nasrani) Karena *Ihdad* hanya khusus bagi istri yang Muslimah.³⁹

C. Kompilasi Hukum Islam

1. Lahirnya Kompilasi Hukum Islam

Kompilasi berasal dari bahasa latin yaitu dari kata *compilare* yang mempunyai arti mengumpulkan bersama-sama, contohnya adalah mengumpulkan berbagai peraturan yang tersebar dan berserakan dimana-mana.⁴⁰ Istilah ini kemudian dikemukakan menjadi *compilation* (dalam bahasa Inggris) atau *copilatie* (dalam bahasa Belanda), istilah-istilah tersebut kemudian diserap atau diadopsi kedalam bahasa Indonesia dengan nama “Kompilasi”.⁴¹

Ditinjau dari sudut bahasa kompilasi adalah kegiatan pengumpulan dari berbagai bahan tertulis yang diambil dari berbagai buku atau tulisan mengenai sesuatu persoalan tertentu. Sedangkan pengertian kompilasi menurut hukum adalah sebuah buku hukum atau buku kumpulan yang memuat uraian atau bahan-bahan hukum tertentu, pendapat hukum atau juga aturan hukum.⁴²

Kompilasi Hukum Islam dianggap sebagai salah satu diantara sekian banyak karya besar umat Islam Indonesia dalam rangka memberi arti yang lebih positif bagi kehidupan beragamanya dalam rangka kebangkitan umat Islam Indonesia. Secara tidak langsung ia juga

³⁹ Abdul Rahman al-Jaziri, *Op. Cit*, h. 39

⁴⁰ Abdurrahman, *Op. Cit*, h. 10

⁴¹ *Ibid*

⁴² *Ibid*, h. 12

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

merefleksi tingkat keberhasilan tersebut. Sehingga dengan membaca karya tersebut orang akan dapat memberikan penilaian tingkat kemampuan umat Islam dalam proses pembentukan hukum. Akan tetapi, karena Kompilasi Hukum Islam harus dilihat bukan sebagai sebuah final, maka kita juga dapat melihatnya sebagai salah satu jenjang dalam usaha tersebut dan sekaligus juga menjadi batu loncatan untuk meraih keberhasilan yang lebih baik dimasa mendatang.⁴³

Kebutuhan akan adanya Kompilasi Hukum Islam bagi Peradilan Agama sudah lama menjadi catatan dalam sejarah Departemen Agama. Keluarnya Surat Edaran Kepala Biro Peradilan Agama Nomor B/1/735 tanggal 18 Februari 1958 tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1957 yang mengatur pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah di luar pulau Jawa dan Madura menunjukkan salah satu bukti pemenuhan kebutuhan tersebut.⁴⁴

Proyek penyusunan KHI ini mulai dikerjakan berdasarkan SKB Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Agama tanggal 21 Maret 1985 No. 07/KMA/1985 dan No. 25 Tahun 1985 tentang Penunjukan Proyek Pembangunan Hukum Islam melalui Yurisprudensi yang dikerjakan selama dua tahun dan didukung pula oleh Keputusan Presiden No. 191/1985 tanggal 10 Desember 1985 dengan biaya sebesar Rp. 230.000.000, yang dikeluarkan langsung oleh Presiden Soeharto dan tidak

⁴³ *Ibid*, h. 6

⁴⁴ Amin Husein Nasution, *Hukum Kewarisan, Suatu Analisis Komparatif Pemikiran Mujtahid dan Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), Cet. Ke-2, h. 1

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berasal dari APBN. Di sini tampak betapa besarnya komitmen Presiden Soeharto dalam menukseskan proyek KHI tersebut.⁴⁵

Berdasarkan lampiran SKB tanggal 21 Maret 1985 tersebut ditegaskan bahwa tugas pokok dari proyek ini adalah untuk melaksanakan usaha Pembangunan Hukum Islam melalui Yurisprudensi dengan jalan Kompilasi Hukum. Sasarannya mengkaji kitab-kitab fiqh mazhab klasik yang dipergunakan sebagai landasan putusan-putusan hakim agar sesuai dengan perkembangan masyarakat Indonesia untuk menuju Hukum Nasional. Untuk dapat tercapainya tugas pokok tersebut maka proyek ini dilakukan dengan cara:

- (a) Pengumpulan Data, dengan mengadakan penelaahan/pengkajian kitab-kitab fiqh minimal 13 kitab yang selama ini diwajibkan oleh Departemen Agama untuk dijadikan pedoman bagi para hakim agama dalam memutuskan perkara.
- (b) Wawancara, wawancara dengan para ulama dari 10 wilayah yang sudah ditentukan di seluruh Indonesia.
- (c) Lokakarya terhadap hasil pengkajian kitab-kitab dan hasil wawancara.
- (d) Studi perbandingan ke negara-negara Islam lainnya untuk memperoleh perbandingan sistem/kaidah-kaidah hukum.⁴⁶

Tahapan dalam penyusunan KHI terdiri atas; pertama, pengumpulan bahan baku yang digali dan sumber-sumber tertulis maupun

⁴⁵ Abdurrahman, *Op. Cit*, h. 34

⁴⁶ *Ibid.*, h. 35-38

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang tidak tertulis; dan kedua, perumusan yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan dan sumber-sumber hukum Islam (Al-Qur'an dan sunah Rasulullah SAW) terutama *nash-nash* yang berkaitan langsung dengan substansi materi dalam KHI.⁴⁷

Tahap pengumpulan bahan baku ditempuh melalui empat jalur,⁴⁸ yaitu sebagai berikut.

Pertama, jalur kitab-kitab fiqh, yaitu penelaahan terhadap 38 kitab-kitab fiqh dari berbagai mazhab yang mencakup 160 masalah hukum keluarga yang di tugaskan kepada para pakar hukum Islam dari tujuh IAIN do seluruh Indonesia melalui kontrak kerja, yaitu IAIN Ar-Raniri, Banda Aceh; IAIN Syarif Hidayatullah, Jakarta; IAIN Antasari, Banjarmasin; IAIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta; IAIN Sunan Ampel, Surabaya; IAIN Alauddin, Ujung Pandang (Makassar); dan IAIN Imam Bonjol, Padang.

Kedua, jalur wawancara dengan 181 ulama yang memiliki keahlian khusus dalam bidang fiqh yang tersebar di sepuluh daerah hukum Pengadilan Tinggi Agama saat itu, yaitu Aceh, Medan, Padang, Palembang, Bandung, Surakarta, Surabaya, Banjarmasin, Ujung Pandang, dan Mataram.

Ketiga, jalur yurisprudensi Peradilan Agama, yaitu penelaahan terhadap produk Pengadilan Agama yang terhimpun dalam 16 buku yang terdiri dari empat jenis buku: Himpunan Putusan Pengadilan Tinggi

⁴⁷ Cik Hasan Bisri, *Kompilasi Hukum Islam Dalam Sistem hukum Nasional*, Cet. Ke-1 (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1991), h. 8

⁴⁸ Busthanul Arifin, *Pelembagaan Hukum Islam di Indonesia: Akar Sejarah, Hambatan, dan Prospeknya*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), h. 59-60

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Agama, Himpunan Fatwa Pengadilan, Himpunan Yurisprudensi Pengadilan Tinggi Agama, dan Laporan Kejadian Hukum (*Law Report*) dari tahun 1977 sampai tahun 1984.

Keempat, jalur studi perbandingan yang dilakukan oleh tim yang dikirim. Terdiri dari para hakim Pengadilan Agama atau ahli hukum Islam dan beberapa ulama. Studi perbandingan ini dilakukan terhadap hukum keluarga yang berlaku di beberapa negara muslim, seperti Maroko yang mayoritas bermazhab Maliki; Mesir yang bermazhab Syafi'i dan Hanafi; serta Turki yang bermazhab Hanafi.

Selain melalui empat jalur di atas, penyusunan KHI juga mendapatkan dukungan dan masukan dari beberapa organisasi Islam, seperti Muhammadiyah dan Nadhlatul Ulama yang masing-masing telah mengadakan kegiatan seperti seminar ataupun forum *bahtsul masa'il* tentang materi-materi yang dibahas dalam KHI, juga perhatian dari lembaga lainnya yang menambah lengkapnya proses pengumpulan data dan bahan dalam menyusun KHI. Selanjutnya, hasil pengumpulan bahan tersebut diolah dan disusun dalam *draft* KHI oleh tim yang telah ditunjuk untuk menyusunnya. Setelah itu, *draft* KHI ini dibawa dan dibahas dalam lokakarya nasional yang diselenggarakan khusus untuk menyempurnakan *draft* tersebut.⁴⁹

Lokakarya nasional tersebut dilaksanakan selama 5 hari dari tanggal 2-6 Februari 1988 yang bertempat di Hotel Kartika Chandra,

⁴⁹ Abdurrahman, *Op. Cit*, h. 45

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Jakarta. Dihadiri pleh 124 peserta dari seluruh Indonesia yang terdiri dari para Ketua Umum Majelis Ulama Provinsi, para Ketua Pengadilan Agama seluruh Indoensia, beberapa orang Rektor IAIN, beberapa orang Dekan Fakultas Syariah IAIN, sejumlah wakil organisasi Islam, beberapa ulama, dan sejumlah cendekiawan muslim, serta perwakilan dari organisasi wanita.⁵⁰

Lokakarya nasional tersebut berperan sangat penting dalam rangka penetapan KHI. Jauh-jauh hari Busthanul Arifin mengusahakan agar dalam lokakarya tersebut dapat tercapai kesepakatan antara ahli-ahli dalam hukum Islam dan para ahli dalam hukum umum sehingga dapat dikatakan bahwa KHI ini adalah hasil konsensus (*ijma'*) dari para ahli-ahli hukum tersebut. Pentingnya peranan lokakarya nasional dalam hal ini dapat disimpulkan dari disebutkannya lokakarya ini dalam Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang penyebarluasan KHI sebagaimana telah diterima secara baik oleh para alim ulama Indonesia.

Perlu dicatat pula bahwa peristiwa lain selain lokakarya nasional di atas yang menjadi dorongan kuat bagi lahirnya KHI adalah telah disahkannya dan diberlakukannya Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama pada tanggal 29 Desember 1989. Pemberlakuan ini memberikan pengaruh yang sangat besar terhadap proses penyelesaian penyusunan KHI.

⁵⁰ *Ibid.*, h. 47

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Akhirnya, pada tanggal 10 Juni 1991 Presiden Suharto menandatangani Instruksi Presiden (Inpres) RI No. 1 Tahun 1991 untuk menyebarluaskan Kompilasi Hukum Islam yang terdiri dari:

- (a) Buku I tentang Hukum Perkawinan
- (b) Buku II tentang Hukum Kewarisan
- (c) Buku III tentang Hukum Perwakafan

Sebagai tindak lanjutnya, tanggal 22 juli 1991 Menteri Agama telah mengeluarkan Keputusan No. 154 Tahun 1991 tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 1 Tahun 1991 tanggal 10 Juni 1991, yang selanjutnya menyebarluaskan Kompilasi Hukum Islam ini kepada semua Ketua Pengadilan Tinggi Agama dan Ketua Pengadilan Agama melalui Surat Edaran Direktur Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam tanggal 25 Juli 1991 N0. 3649/E.V/HK.003/AZ/91. Dengan demikian, Kompilasi Hukum Islam ini telah mempunyai tempat dalam sistem hukum di Indonesia.⁵¹

Menurut Abdul Gani Abdullah, yang perlu dicatat dari dikeluarkannya Inpres No. 1 Tahun 1991 ini adalah bahwa: pertama, perintah menyerbaluaskan KHI ini adalah kewajiban masyarakat muslim dalam rangka memfungsikan hukum Islam yang selama ini sifatnya *normatif* (tidak tertulis) menjadi hukum yang hidup dalam kehidupan masyarakat (tertulis dalam bentuk peraturan); kedua, rumusan hukum dalam KHI berupaya menghapuskan standar ganda dari keberlakuan

⁵¹ *Ibid.*, h. 50

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hukum Islam yang ditunjuk oleh pasal 2 ayat 1 dan 2 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta dari segi aturan formal dalam UU No. 7 Tahun 1989 tentang Tata Cara Perceraian sehingga rumusan hukum dalam KHI tersebut dianggap sebagai hukum yang diberlakukan secara sempurna; ketiga, Inpres No. 1 Tahun 1991 ini menunjuk secara tegas wilayah keberlakuan KHI pada instansi pemerintah dan masyarakat yang membutuhkannya untuk dijadikan sebagai pedoman dalam menyelesaikan masalah perkawinan, kewarisan, dan perwakafan.⁵²

2. Tujuan dan Fungsi Kompilasi Hukum Islam

Sebelum KHI disusun, Pengadilan Agama di Indonesia tidak mempunyai pedoman khusus yang seragam untuk memutuskan perkara-perkara yang diajukan oleh masyarakat muslim, yang ada hanya hanyalah hukum Islam yang tersebar dalam kitab-kitab fiqh yang disusun oleh para ulama pada masa lalu. Keadaan seperti ini dapat mengakibatkan beberapa hal, yaitu (a) ketidakseragaman dalam menentukan hukum Islam yang digunakan; (b) ketidakjelasan pedoman bagaimana tata cara melaksanakan syariah Islam itu, dikarenakan beragamnya ketentuan hukum Islam yang digunakan; dan (c) ketidakmampuan mempergunakan jalan-jalan dan alat-alat yang telah tersedia dalam UUD 1945 atau perundang-undangan lainnya sehingga hukum Islam tidak dapat dijadikan hukum positif. Semua

⁵² Abdul Gani Abdullah, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), h. 62

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ini akan mengakibatkan tidak adanya kepastian hukum dalam setiap perkara-perkara di Pengadilan Agama.⁵³

Penyusunan KHI diharapkan dapat menyatukan wawasan para hakim Peradilan Agama di Indonesia dalam memecahkan berbagai masalah yang diajukan kepada mereka. Wasit Aulawi berharap agar KHI ini dapat: (a) memenuhi asas manfaat dan keadilan yang berimbang dan terdapat dalam hukum Islam; (b) mengatasi berbagai masalah *khilafiyah* untuk menjamin kepastian hukum; dan (c) mampu mejadikan bahan baku untuk berperan aktif dalam pembinaan hukum nasional.⁵⁴

Dalam Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 dinyatakan dengan tegas bahwa KHI ini dapat digunakan sebagai pedoman dalam penyelesaian masalah-masalah di bidang perkawinan, kewarisan dan perwakafan oleh instansi pemerintah dan masyarakat yang memerlukannya. Kalimat “dapat digunakan sebagai pedoman” menumbuhkan kesan bahwa dalam masalah ini KHI bersifat tidak mengikat, artinya para pihak dan instansi dapat memakainya dan dapat pula tidak memakainya. Hal ini tentu saja tidak sesuai dengan tujuan penetapan KHI. Oleh karena itu, pengertian “dapat digunakan sebagai pedoman” harus diarttikan seagai tuntutan atau petunjuk yang harus dipakai oleh Pengadilan Agama maupun warga masyarakat dalam

⁵³ Masrani Basran, *Kompilasi Hukum Islam*, dalam Mimbar Ulama, No. 105 Th. X, 1986, h. 7.

⁵⁴ Mohammad Daud Ali, *Asas-Asas Hukum Islam (Hukum Islam I) Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Cet. Ke-2 (Jakarta: Rajawali Pers, 1991), h. 268

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menyelesaikan persengketaan mereka dalam bidang hukum perkawinan, kewarisan, dan perwakafan.⁵⁵

Selain itu, dalam Keputusan Menteri Agama No. 154 Tahun 1991 tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 dinyatakan bahwa dalam menyelesaikan masalah-masalah di bidang hukum perkawinan, kewarisan, dan perwakafan sedapat mungkin menerapkan KHI di samping peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku. Pernyataan “di samping peraturan perundang-undangan yang berlaku” ini menunjukkan adanya kesetaraan atau kesederajatan antara KHI dengan ketentuan-ketentuan perundang-undangan lainnya dalam ketiga masalah yang dibahas dalam KHI.⁵⁶

Pendeknya, KHI disusun dan disebarluaskan untuk mengisi kekosongan hukum substansial bagi orang-orang yang beragama Islam, terutama berkenaan dengan penyelesaian sengketa perdata (perkawinan, kewarisan, dan perwakafan) dalam lingkungan Peradilan Agama.⁵⁷

Dalam salah satu tulisannya, Hasan Basri (Ketua MUI saat itu) menyebutkan bahwa KHI adalah salah satu keberhasilan besar umat Islam Indonesia pada masa pemerintah Orde Baru. Dengan demikian, diharapkan nantinya umat Islam Indonesia akan memiliki pedoman fiqh yang seragam dan telah menjadi hukum positif sehingga diharapkan tidak terjadi lagi

⁵⁵ Abdurrahman, *Op. Cit*, h. 55

⁵⁶ *Ibid.*, h. 57

⁵⁷ Cik Hasan Bisri, *Op. Cit*, h. 11

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kesimpangsiuran keptusan lembaga-lembaga Peradilan Agama, serta dapat juga, mengakhiri masalah *khilafiyah* dalam persoalan fiqh.⁵⁸

Dari uraian di atas dapatlah disimpulkan bahwa KHI berfungsi sebagai berikut.⁵⁹

- a. Langkah awal atau sasaran untuk mewujudkan *kodifikasi* hukum nasional yang berlaku untuk warga masyarakat, mengingat mayoritas penduduk Indonesia adalah umat Islam sehingga aturan-aturan dalam KHI yang sudah dirumuskan dapat diangkat sebagai bahan materi hukum nasional yang nanti akan diberlakukan.
- b. Pegangan bagi para hakim Pengadilan Agama dalam memeriksa dan mengadili perkara-perkara yang menjadi kewenangannya.
- c. Pegangan bagi masyarakat mengenai hukum Islam yang berlaku baginya yang sudah merupakan hasil rumusan yang diambil dari berbagai kitab kuning (*fiqh mazhab*) yang sebelumnya tidak dapat dibaca langsung oleh mereka.

Berdasarkan fungsi tersebut di atas, dapatlah dikatakan bahwa KHI memiliki sifat mengikat, baik bagi para hakim maupun pihak-pihak yang memiliki perkara karenanya dalam berperkara mereka berkewajiban penuh melaksanakan isinya. Hanya saja yang perlu dipersoalkan adalah apakah para pihak yang berperkara masih diperkenankan untuk mengambil pendapat hukum lain dari sumber lain yang isinya berbeda dari apa yang

⁵⁸ A. Rahmat Rosyadi dan M. Rais Ahmad, *Formalisasi Syariat Islam Dalam Perspektif Tata Hukum Indonesia*, Cet. Ke-1 (Bogor: Ghalia Indonesia, 2006), h. 102

⁵⁹ Abdurrahman, *Op. Cit.*, h. 60

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sudah digariskan dalam KHI? Sekalipun pada dasarnya pemerintah tidak akan memaksakan satu pendapat hukum tertentu.

Namun, berdasarkan konsensus yang disepakati bersama maka para pihak maupun hakim terikat sepenuhnya pada apa yang disebutkan dalam KHI tanpa harus menutup kemungkinan bagi para hakim untuk melakukan penemuan hukum,⁶⁰ jika hakim menganggap bahwa ada yang tidak jelas dalam aturan hukum. Karena itulah, ia perlu melakukan penafsiran terhadap aturan hukum tersebut untuk dapat menemukan hukumnya. Jika ada kasus yang belum ada hukumnya maka ia wajib menciptakan hukum baru dengan *ijtihad* dan mengambil pandangan hukum yang hidup di masyarakat (*living law*).⁶¹

3. Ketentuan *Ihdad* Suami Dalam Kompilasi Hukum Islam

Mengenai *Ihdad* (berkabung) nya perempuan yang ditinggal mati oleh suami dan masa *iddah* telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), tentang masa berkabung seorang perempuan (isteri) yang ditinggal mati suaminya, dijelaskan dalam pasal 170 ayat (1) dan (2), Bab XIX, Kompilasi Hukum Islam (KHI) tentang "Masa Berkabung", sesuai dengan ketentuan mengenai masa *iddah* dalam Al-Qur'an Surat al-Baqarah ayat 234 dan hadits Muslim bin al-Hajjaj hal 199, sebagai berikut:

- a. Istri yang ditinggal mati oleh suami, wajib melaksanakan masa berkabung selama masa *iddah* sebagai tanda turut berduka cita dan sekaligus menjaga timbulnya fitnah. Dalam menjaga timbulnya

⁶⁰ *Ibid.*, h. 62

⁶¹ Jaenal Aripin, *Jejak Langkah Peradilan Agama di Indonesia*, Cet. Ke-1, (Jakarta: Prenada Media Grup, 2013), h. 101

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

fitnah, batasan atau kadar fitnah yang dimaksudkan adalah, sebatas seseorang yang berkabung terhindar dari terjadinya khitbah (meminang) sebelum masa berkabung usai.

Dalam teori *al-Adah*, jika suatu aturan dalam teks agama berasal dari kebiasaan atau tradisi, lalu tradisi itu berubah, maka hukum yang terkait bisa gugur atau tidak lagi berlaku. Dalam hal *ihdad*, misalnya, Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada dasarnya menyatakan bahwa seorang wanita yang ditinggal wafat oleh suaminya wajib menjalani masa *iddah* dan *ihdad* selama empat bulan sepuluh hari.

- b. Suami yang ditinggal mati olehistrinya, melakukan masa berkabung menurut kepatutan.

Pada poin di atas, dimana seorang suami yang ditinggal mati olehistrinya memiliki kewajiban untuk melakukan masa berkabung dengan cara yang sesuai kepatutan. Sekaligus memberikan pesan bahwa bagi seorang yang ditinggalkan, tentunya masa berkabung di atas adalah merupakan *ihdad* bagi laki-laki, dimana masa berkabung adalah bertujuan mempersiapkan, menata mental, serta menambahkan kesabaran makna kepatutan ini, adalah belum memiliki kejelasan dan masih sangat bersifat umum, yakni apakah dari perlakuan, atau dari segi yang lain.

Pada poin ini dijelaskan bahwa seorang suami yang ditinggal mati olehistrinya juga sebaiknya menjalani masa berkabung dengan cara yang sesuai kepatutan. Hal ini menunjukkan bahwa suami pun bisa menjalani *ihdad*, yaitu masa untuk berduka, yang tujuannya adalah memberi waktu

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

untuk menenangkan diri, memperkuat mental, dan belajar bersabar. Namun, makna “kepatutan” di sini masih belum jelas dan terlalu umum, karena belum dijelaskan apakah maksudnya dari sikap, perilaku, atau hal lainnya.⁶²

4. Dasar Penetapan Yang Dipakai

Gagasan untuk menyusun hukum Islam dalam bentuk tulisan sebenarnya sudah muncul sejak dulu, tepatnya ketika Peradilan Agama dibentuk untuk menangani berbagai persoalan hukum keluarga (*Akhwal al-Syakhshiyah*). Dari situlah muncul gagasan untuk menyusun Kompilasi Hukum Islam sebagai panduan dalam menyelesaikan berbagai persoalan umat Islam, agar hukum yang digunakan bisa sesuai dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat Islam di Indonesia.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada dasarnya membahas salah satu bagian dari hukum Islam yang berlaku di Indonesia. KHI dianggap sebagai salah satu pencapaian penting umat Islam Indonesia karena memberikan dampak positif bagi kehidupan dan kemajuan umat. Namun, KHI bukanlah sesuatu yang mutlak seperti wahyu dari Tuhan, dan bukan pula hasil akhir yang sempurna. KHI masih terbuka untuk diperbaiki dan dikembangkan agar bisa menjadi lebih baik lagi di masa depan.⁶³

Pemerintah Indonesia telah menggunakan hukum Islam sebagai dasar dalam membuat kebijakan hukum. Hal ini diwujudkan melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam

⁶² Ibid

⁶³ Abdurrahman, *Op. Cit*, h. 5

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang dikeluarkan pada tanggal 10 Juni 1991. Instruksi Presiden ini menetapkan bahwa Kompilasi Hukum Islam dapat dijadikan panduan untuk mengatasi berbagai persoalan hukum dalam bidang perkawinan, kewarisan, dan perwakafan, baik bagi pemerintah maupun masyarakat yang memerlukannya.

D. Tinjauan Kepustakaan

Agar menghindarkan pengulangan hasil temuan pemaparan atas pembahasan yang sama dari seseorang baik dalam bentuk buku, jurnal, skripsi, artikel, atau pun dalam bentuk tulisan yang lain. Maka peneliti ini fokus pada pembahasan “*Analisis Hukum Islam Terhadap Masa Ihdad Bagi Suami Yang Ditinggal Mati Istri Dalam Kompilasi Hukum Islam*” akan memaparkan beberapa karya ilmiah yang juga berkaitan tentang pembahasan yang serupa, yaitu :

1. Penelitian Sahid Fikri Nur Ayatullah Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, pada tahun 2022, yang menulis skripsi berjudul *Pelaksanaan Iddah dan Ihdad wanita karir di Desa Pematang Tinggi Kecamatan Kerumutan Kabupaten Pelalawan Menurut Perspektif Kompilasi Hukum Islam*. Penelitian ini menjelaskan bahwa pelaksanaan *Ihdad* wanita karir di desa Pematang Tinggi belum berjalan atau terlaksana sesuai dengan aturan dari hukum Islam yang sudah menjadi ketentuan umum dalam melaksanakan *Ihdad*. Sedangkan pembahasan pokok dalam skripsi ini adalah *ihdad suami* yang ditinggal mati oleh istrinya pada Pasal 170 ayat 2

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Kompilasi Hukum Islam (KHI). Oleh karena itu, tidak terlihat kesamaan yang mendasar antara penelitian ini dengan sebelumnya.

2. Penelitian Widi Kharisma Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Metro, pada tahun 2018, yang menulis skripsi berjudul *Ihdad Untuk Wanita Karier Dalam Hukum Islam (Studi Kasus di Kelurahan Yosomulyo Kecamatan Metro Pusat Kota Metro)*. Penelitian ini menjelaskan bahwa wanita karir dalam masa *ihdad* di Desa tersebut tidak melakukan masa *ihdad*. Hal ini dikarenakan kurangnya pengetahuan wanita tentang hukum melaksanakan *ihdad*.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian Pustaka (*library research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan memanfaatkan bahan-bahan bacaan seperti buku, majalah, atau sumber lainnya. Penelitian ini menggunakan referensi kepustakaan sebagai sumber data. Penulis berusaha mencari informasi dari berbagai literatur yang berkaitan dengan topik yang diteliti, baik melalui perpustakaan maupun tempat lainnya.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Normatif - Yuridis, yaitu suatu pendekatan yang bertumpu pada kajian terhadap norma-norma hukum yang berlaku, baik secara tertulis baik yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, Kompilasi Hukum Islam, maupun sumber hukum Islam seperti Al-Qur'an, Hadis, serta pandangan ulama klasik dan kontemporer, maupun berdasarkan kaidah-kaidah hukum yang hidup dan diakui dalam masyarakat.

Pendekatan ini sangat relevan dalam penelitian yang bertujuan untuk menelaah konsep *ihdad* bagi suami yang ditinggal mati oleh istrinya, sebagaimana tercantum dalam Pasal 170 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dalam konteks ini, pendekatan normatif - yuridis difokuskan pada upaya untuk menelusuri, memahami, dan menafsirkan ketentuan

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

hukum yang berlaku dengan melihat teks-teks hukum secara eksplisit serta memaknainya berdasarkan landasan normatif yang kuat.

C. Sumber Data

Dalam pengumpulan data, penulis menggunakan data primer, data sekunder, dan data tersier.

1. Sumber data primer yaitu data utama yang dikumpulkan peneliti terkait masalah yang sedang diteliti. Sumber data primer yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari Al-Qur'an dan Hadits, buku Kompilasi Hukum Islam (KHI).
2. Sumber Data sekunder dalam penelitian ini berupa materi pendukung yang berkaitan dengan topik pembahasan. Data sekunder ini didapatkan melalui studi kepustakaan untuk membangun landasan teori penelitian. Sumber-sumber yang digunakan meliputi peraturan perundangan, buku-buku literatur, jurnal ilmiah, dan berbagai referensi lainnya yang sesuai dengan tema penelitian yang sedang dikaji. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan buku-buku dan jurnal yang mendalami masalah masa *ihdad* bagi suami yang ditinggal mati istri, seperti kitab *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* karya Wahbah al-Zuhailiy, *Bidayah al-Mujtahid* karya Ibnu Rusyd, *al-Umm* karya Imam Syafi'i, kitab *Al-Mughni* karya Ibnu Qudamah, *Maqashid al-Syari'ah: Falsafah li Tasyri' al-Islami* karya Jasser Auda.
3. Sumber data tersier merupakan data lengkap yang memberikan petunjuk dan penjelasan yang bersumber dari kamus.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

D. Metode Pengumpulan Data

Peneliti mengumpulkan data yang dibutuhkan untuk menyelesaikan permasalahan dalam penelitian ini. Dalam mengkaji topik penelitian ini, peneliti menerapkan pendekatan studi kepustakaan melalui kegiatan membaca dan menelaah berbagai kitab serta buku yang terkait dengan isu yang sedang dikaji. Selain itu, peneliti juga menggunakan teknik dokumentasi dengan cara mengumpulkan berbagai sumber tertulis seperti buku, jurnal ilmiah, dan artikel yang mendukung penelitian kepustakaan yang dilakukan.

E. Metode Analisis Data

Adapun teknik analisis data yang digunakan adalah teknik *content analysis* (analisa isi). Teknik analisis ini diawali dengan mengkompilasikan berbagai kitab-kitab fiqh yang berkaitan dengan judul.

F. Metode Penulisan

1. Deskriktif yaitu pengumpulan data kemudian menyusun, menjelaskan, dan menganalisanya.
2. Deduktif yaitu cara berpikir yang dimulai dari hal-hal umum atau teori, kemudian dijelaskan dan diakhiri dengan kesimpulan yang lebih spesifik atau khusus.



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

Sebagai penutup dari pembahasan dalam tulisan ini, penulis ingin menyampaikan beberapa kesimpulan dan saran sebagai berikut:

A. Kesimpulan

1. Kompilasi Hukum Islam (KHI) menekankan bahwa kewajiban menjalani masa berkabung atau *ihdad* tidak hanya saja bagi istri yang kehilangan suaminya, melainkan juga berlaku bagi suami yang ditinggal wafat olehistrinya. Menurut ketentuan Pasal 170 ayat (2), sang suami diharuskan menunaikan masa berkabung berdasarkan prinsip kesesuaian (kepatutan), menyesuaikan dengan norma sosial dan budaya setempat yang berkembang di tengah Masyarakat. Dengan kata lain, *ihdad* bagi suami bukanlah durasi baku seperti pada istri (empat bulan sepuluh hari), melainkan bersifat relatif, tergantung pada nilai-nilai budaya, adat, dan konteks sosial dalam komunitas setempat. Konsep ini merupakan bentuk penghormatan dan ungkapan duka cita atas meninggalnya istri, meskipun *ihdad* bagi suami tidak diatur secara eksplisit dalam teks Al-Qur'an dan Hadis.
2. Secara hukum Islam klasik, *ihdad* lebih difokuskan pada istri yang ditinggal mati suami dengan durasi dan aturan yang jelas (empat bulan sepuluh hari). Namun, KHI melalui *ijtihad* ulama Indonesia memperluas konsep *ihdad* agar juga mencakup suami sebagai bentuk keadilan dan kemaslahatan sosial. Dengan demikian, masa *ihdad* bagi suami dalam KHI

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memberikan ruang bagi suami untuk berduka dan menyesuaikan diri secara proporsional tanpa beban aturan yang kaku.

B. Saran-Saran

1. Suami sebaiknya tetap menunjukkan rasa hormat dan mengenang istrinya dengan cara yang baik, suami hendaknya menghindari tindakan yang dapat dianggap meremehkan perasaan keluarga almarhumah, seperti tergesa-gesa mencari pengganti atau mengabaikan nilai-nilai kebersamaan yang telah dibangun semasa hidup bersama. Dengan demikian, penghormatan terhadap istri yang wafat tidak hanya menjadi bentuk kesetiaan emosional, tetapi juga wujud nyata dari akhlak yang baik dalam Islam.
2. Kepada para praktisi hukum (hukum Islam), juru dakwah, dan setiap organisasi yang berhubungan langsung dengan masyarakat, diharapkan untuk terus berperan aktif dalam memberikan penyuluhan tentang hukum Islam, terutama mengenai *ihdad*, agar pelaksanaan *ihdad* di masyarakat dapat sesuai dengan aturan hukum Islam yang berlaku.



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an

Al-Qur'an Kemenag dan Terjemahannya. Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an. 2019.

B. Buku

Abdullah, Abdul Gani. *Pengantar Kompilasi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Gema Insani Press. 2002

Abdullah, Amin. *Islam dan Maqasid al-Syari'ah dalam Hukum Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers. 2014.

Abdurrahman. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: CV Akademika Pressindo. 2020.

Al-Bukhari. *Shahih al-Bukhari*. Terj. Abdul Fatah. Jakarta: Mizan. 2004.

Al-Hamdani. *Risalah Nikah (Hukum Perkawinan Islam) Dilampiri Kompilasi Hukum Islam*. Cet. 3. Jakarta: Pustaka Amani. 2011.

Al-Jaziri, Abdul Rahman. *Kitab al-Fiqh 'ala al-madzahib al-Arba'ah*. Juz 4. Beirut: Dar al-Fikr. 1990.

Ali, Muhammad Daud. *Asas-Asas Hukum Islam (Hukum Islam I) Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Cet. Ke-2. Jakarta: Rajawali Pers. 1991.

Ali, Zainuddin. *Hukum Perdata di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika. 2007.

Aripin, Jaenal. *Jejak Langkah Peradilan Agama di Indonesia*. Cet. Ke-1. Jakarta: Prenada Media Grup. 2013.

Al-Shatibiy, Abi Ishaq. *Al-Muwafaqat fi Usul al-Syari'ah*. Kairo: Dar al-Hadith. 2006.

Arifin, Busthanul. *Pelembagaan Hukum Islam di Indonesia Akar Sejarah, Hambatan dan Prospeknya*. Jakarta: Gema Insani Press. 1996.

Ash-Shiddieqy, A. Hasbi. *Hukum Perkawinan dalam Islam*. Jakarta: Bulan Bintang. 2004.

Ayyub, Hasan. *Fikih Keluarga*. Jakarta: Pustaka al-Kautsar. 2006.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

- Azzam, Abdul Aziz Muhammad. *Fiqh Munakahat (Khitbah, Nikah dan Talak)*. Terj: H. Abdul Majid Khon. Jakarta: Amzah. 2017.
- Azizy, A. Qodri. *Hukum Nasional: Elektisme Hukum Islam dan Hukum Umum*. Jakarta: Teraju. 2004.
- Az-Zuhaily, Wahbah. *Fiqh Islam wa Adilatuhu*. Terjemahan Abdul Hayyie al-Kattani. Jakarta: Gema Insani. 2011.
- Basran, Masrani. *Kompilasi Hukum Islam*, dalam Mimbar Ulama. No. 105 Th. X. 1986.
- Bisri, Cik Hasan. *Kompilasi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional*. Cet. Ke-1. Jakarta: Logos Wacana Ilmu. 1991.
- Bisri, Cik Hasan. *Peradilan Agama di Indonesia*. Jakarta: Raja Wali Press. 2003.
- Djazuli, Ahmad. *Kaidah-Kaidah Fikih*. Jakarta: Kencana. 2014.
- Ghoffar, M Abdul. *Fikih Wanita Edisi Lengkap*. Jakarta: Al-Kautsar. 2008.
- Ghozzali, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Balai Pustaka. 2008.
- Harahap, Yahya. *Hukum Islam dan Perkembangannya di Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta. 2002.
- Harahap, Yahya. *Hukum Keluarga Islam*. Jakarta: RajaGrafindo Persada. 2002.
- Huda, Nurul. *Rekonstruksi Fikih Indonesia: Membangun Hukum Islam yang Berkeadilan dan Kontekstual*. Yogyakarta: LKiS. 2011.
- Kodir, Faqihuddin Abdul. *Qira'ah Mubadalah*. Yogyakarta: IRCisoD. 2019.
- Malik ibn Anas. *Al-Muwatta'*. Vol. 5. Madinah: Muassasah Zayd. 2004.
- Manan, Abdul. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada. 2004.
- Manan, Abdul. *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Cet. Ke-4. Jakarta: Kencana. 2014.
- Mughniyah, Muhammad Jawad. *Fikih Lima Mazhab: Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syaf'i, Hambali*. Terjemahan Oleh Masykur. Jakarta: Lentera. 2011.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

- Muhammad ibn abi Sahl al-Sarkhasiy. *Al-Mabsut*. Beirut: Dar al-Fikr. 2000.
- Mulia, Musdah. *Islam dan Inspirasi Kesetaraan Gender*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. 2005.
- Mulia, Siti Musdah. *Perempuan, Agama, dan Negara: Perspektif Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Kompas. 2006.
- Muslim, Imam. *Shahih Bukhari*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah. 2008.
- Nasution, Amin Husein. *Hukum Kewarisan, Suatu Analisis Komparatif Pemikiran Mujtahid dan Kompilasi Hukum Islam*. Cet. Ke-2. Jakarta: Rajawali Pers. 2012.
- Nawawi, Imam. *Syarh Shahih Muslim*. Jilid 10. Terj. Ahmad Hasan. Jakarta: Pustaka Azzam. 2008.
- Nuruddin, Amir. *Hukum Perdata Islam di Indonesia (Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974 Sampai KHI)*. Jakarta: Prenada Media Group. 2016.
- Qudamah, Ibnu. *Al-Mughni*. Terj. Masturi Irham. Jilid 8. Jakarta: Pustaka Azzam. 2007.
- Rahardjo, M Darwam. *Islam dan Pembangunan Hukum di Indonesia*. Jakarta: LP3ES. 2010.
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo. 1995.
- Rofiq, Ahmad. *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Gama Media Offset. 2001.
- Rosyadi, A Rahmat. *Formalisasi Syariat Islam Dalam Perspektif Tata Hukum Indonesia*. Cet. Ke-1. Bogor: Ghalia Indonesia. 2006.
- Rusyd, Ibnu. *Bidayatul Mujtahid* 2. Terj. Abu Usamah Fakhtur Rokhman. Jakarta: Pustaka Azzam. 2007.
- Rusyd, Ibnu. *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid*. Jilid 2. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah. t.th.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: UI Press. 2009.
- Syafi'i, Imam. *Al-Umm*. Terj. Muhammad Yasir Abd. Muthalib. Jilid 5. Jakarta: Pustaka Azzam. 2007.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana. 2007.
- Tihami M dan Sohari Sahrani. *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*. Jakarta: Rajawali Pers. 2010.
- Umar, Naharuddin. *Fikih Perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: Kencana. 2006.
- Yassin, H.M Sulchan. *Hukum Keluarga Islam Indonesia Dalam Kompilasi Hukum Islam*. Yogyakarta: UII Press. 2004.
- Zen, Harun dan Zenal Mutaqin. *Terjemahan Kitab Bulughul Maram Min Adillatil Ahkam*. Bandung: Jabal. 2011.

C. Jurnal/Kamus/Makalah

- Al-Hukma. “Iddah dan Ihdad Bagi Wanita Karir”. *The Indonesia Journal Of Islam Family Law*. Vol. 06. (2016).
- Arianto, Yudi. “Ihdad Suami Perspektif Maslahah Mursalah”. *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law*. Volume 3. No. 1. (2022).
- Arifin, Samsul. dkk. “Ihdad Bagi Perempuan Dalam Kompilasi Hukum Islam (Sebuah Analisis Gender)”. *Lex Jurnalica*. Volume 12. No. 3. (2015).
- Inayah, Efiana Nur. “Masa Berkabung bagi Suami Perspektif Hukum Islam dan KHI”. *Al-Hukama’ The Indonesian Journal of Islamic Family Law*. Volume 07. No. 01. (2017).
- Ismail, Habib. dkk. “Faktor dan Dampak Perkawinan Dalam Masa Iddah (Studi Kasus di Kecamatan Trimurjo Lampung Tengah)”. *Jurnal Mahkamah: Kajian Ilmu Hukum dan Hukum Islam*. Volume 2. No. 1. (2017).
- Munawwir, Ahmad Warson. (1997). *Kamus Al-Munawwir: Arab-Indonesia Terlengkap*. Surabaya: Pustaka Progressif.
- Muslimin, Ahmad. “Iddah dan Ihdad Wanita Modern. *Jurnal Mahkamah*. Volume 2. No. 2. (2017).

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Nurcholis, Moch. "Ihdad Bagi Suami Dalam Kompilasi Hukum Islam Perspektif Maqashid Al-Shari'ah". *Falasifa: Jurnal Studi Keislaman*. Volume 09. No. 1. (2018).

Nuroniyah, Wardah. "Diskursus Iddah Perspektif Gender: Membaca Ulang Iddah Dengan Metode Dalalah Al-Nass". *Al-Manahij*. Volume 7. No. 2. (2018).

Susilo, Edi. "Iddah Dan Ihdad Bagi Wanita Karir". *Al-Hukama'*. Vol. 4. No. 2 (2014).

D. Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

Instruksi presiden No. 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.

Kompilasi Hukum Islam Pasal 79.

Kompilasi Hukum Islam Pasal 170 ayat (1) dan (2).

E. Disertasi, Tesis, Skripsi/Laporan Akhir

Nikmah, Fadlatun. *Problematika Keharusan Ihdad Bagi Wanita*. Skripsi: IAIN Sunan Ampel Surabaya. 2001.



UIN SUSKA RIAU

PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul **MASA IHADAT BAGI SUAMI YANG DITINGGAL MATI ISTRI**
(Analisis Kompilasi Hukum Islam Pasal 170 Ayat 2) yang ditulis oleh:

Nama : Fadhlurrahman Ariq
NIM : 12120110869
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Pengaji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 2 Juni 2025

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Dr. Sofia Hardani, M.Ag

Sekretaris
Dr. Dra. Nurlaili, M.Si

Pengaji I
Prof. Dr. Jumni Nelli, S.Ag, M.Ag

Pengaji II
Dr. Kamiruddin, M. Ag

Mengetahui:
Wakil Dekan I
Fakultas Syariah dan Hukum

Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc., MA
NIP: 19711006 200212 1 003

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.